

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
DINAMIKA PROSES PEMENUHAN HAK POLITIK DISABILITAS OLEH
KPU DALAM PILBUP TEMANGGUNG TAHUN 2018

Bab ini menyajikan data baik primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil temuan dan data hasil penelitian di lapangan terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan Bupati temanggung tahun 2018. Hasil temuan dan hasil penelitian yang didapat dari lapangan tersebut akan diuraikan dan dianalisis agar ditemukan kesesuaian antara norma dan teori dengan fakta – fakta yang terjadi di lapangan terkait pemenuhan hak disabilitas dalam pilbup Temanggung tahun 2018, sehingga dapat diketahui bagaimana proses pelaksanaan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pilbup 2018 oleh KPU dan apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut.

Penelitian ini memilih informan berdasarkan *purposive sampling*, yaitu menentukan sampel penelitian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tertentu dengan tujuan agar data yang diperoleh menjadi lebih representatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang. Berikut adalah daftar narasumber informan penelitian:

Tabel 3. 1 Daftar Informan Penelitian

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Arimurti Hendro Wardhani	Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2014 - 2018
2.	Bambang Hariyadi	Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Temanggung
3.	Jarot Triana K W	Kasubbag Teknis dan Hubungan Masyarakat (Humas)
4.	Pontjo Marbagyo	Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kabupaten Temanggung
5.	Erwin Nurrachmani Prabawanti	Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung
6.	Windu Darojat	Staff Tata Usaha PPSDSN Penganthei Temanggung dan relawan demokrasi pemilu perwakilan dari Penganthei
7.	Setya Handayana	Pengajar dan pembimbing penyandang disabilitas PPSDSN Penganthei Temanggung
8.	Parwanto	Pekerja Sosial Madya (Peksos madya) dan pembimbing disabilitas intelektual BBRSPDI Kartini Temanggung
9.	Nanang Ariyanto	Penyandang disabilitas daksa dan Ketua Komunitas PPDI cabang Temanggung
10.	Ikbal	Penyandang disabilitas rungu - wicaradan pengurus Komunitas TTB
11.	Lili	Penyandang disabilitas rungu – wicara
12.	Sri Mulyani	Penyandang disabilitas sensorik netra
13.	Andi Widodo	Penyandang disabilitas sensorik netra

Pembahasan dalam bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab yaitu:

3.1 Dinamika Proses Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas oleh KPU Temanggung pada Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2018

3.2 Analisis Proses Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2018

3.3 Faktor Penghambat Proses Pemenuhan hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilbup Temanggung tahun 2018

3.1 Dinamika Proses Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Oleh KPU Temanggung pada Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2018

Proses pemenuhan hak politik penyandang disabilitas oleh KPU Kabupaten Temanggung dilaksanakan dalam dua tahap pelaksanaan pemilihan bupati. Komisioner teknis KPU Kabupaten Temanggung Periode 2014 – 2018 sekaligus pelaksana penyelenggaraan pemilihan bupati Temanggung tahun 2018, Arimurti melalui wawancara menjelaskan bahwa dalam pilbup Temanggung, KPU memberikan jaminan terhadap kesamaan kesempatan bagi disabilitas atas dasar kesamaan hak politik dengan non disabilitas, KPU mmeberi kesempatan yang sama bagi disabilitas untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pemilihan umum termasuk berpartisipasi aktif menggunakan hak pilih, hingga bergabung menjadi badan penyelenggara pemilu.

KPU Temanggung membagi proses pemenuhan hak disabilitas dalam Pilbup Temanggung menjadi dua tahap pelaksanaan pemilihan umum, yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Tahap persiapan pilbup kaitanya dalam hal ini terdiri dari perencanaan program dan anggaran, sosialisasi, pembentukan panitia penyelenggara pemilu, pengelolaan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) hingga pemutakhiran daftar pemilih. Tahap penyelenggaraan pilbup dalam hal ini adalah pemungutan suara dan pengumuman hasil pemilu.

Tahap persiapan pilbup diawali dengan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran untuk pilbup. Sumber dana yang digunakan dalam pilbup Temanggung tahun 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung yang disisihkan selama 3 tahun sebelum pelaksanaan pemilu. Jumlah dana yang digunakan disesuaikan dengan ketentuan dalam PKPU No. 2 Tahun 2018 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan pilbup.

Kasubbag program dan data, Bambang dalam wawancara menyampaikan bahwa penyusunan program dan anggaran pilbup tahun 2018 dilakukan oleh internal KPU dan bersifat tertutup dengan berpedoman pada PKPU No. 2 Tahun 2018 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan pilbup, serta dengan mempertimbangkan masukan – masukan perbaikan dari pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya, termasuk terkait dengan aksesibilitas bagi disabilitas.

Berkaitan dengan besaran anggaran dalam rangka menyokong terlaksananya program kegiatan pilbup Temanggung tahun 2018, KPU Kabupaten Temanggung mengajukan permohonan dana cadangan kepada pemkab Temanggung sebesar 33 Milyar dengan ketentuan penyelenggaraan Pemilihan tersebut Mandiri tanpa kesepakatan alokasi *sharing Anggaran* dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.⁴⁹ kemudian permohonan tersebut ditindak lanjuti oleh Pemda dan DPRD Kabupaten Temanggung melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU Kabupaten Temanggung dengan komisi A DPRD Temanggung. Setelah RDP dilakukan, dana cadangan untuk pemilihan bupati Temanggung diputuskan sebesar 7.5 juta setiap tahunnya mulai dari tahun 2016, 2017 dan sisanya akan dicukupi pada tahun 2018 apabila terdapat kekurangan. Setelah RDP, melalui rapat paripurna, DPRD Kabupaten Temanggung menetapkan Perda tentang dana cadangan penyelenggaraan pilbup Temanggung tahun 2018 pada 27 Juni 2018, kemudian KPU melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD), sesuai dengan NHPD yang telah ditandatangani, KPU Temanggung memperoleh Hibah Daerah untuk Penyelenggaraan Pilbup tahun 2018 sebesar 22 Milyar.⁵⁰ Dana hibah daerah untuk penyelenggaraan pilbup Temanggung tahun 2018 kemudian digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan - kegiatan pilbup Temanggung tahun 2018.

⁴⁹ Dokumentasi Laporan Tahapan Pemilihan Bupati Temanggung tahun 2018.

⁵⁰ *Ibid.*

Kasubbag program dan data, Bambang menjelaskan bahwa dana hibah daerah digunakan untuk membiayai kegiatan pilbup dengan memperhatikan akomodasi untuk:

Tabel 3. 2 Daftar Prioritas Dana Hibah Pilbup Temanggung Tahun 2018

No.	Prioritas	Keterangan
1.	Kebutuhan logistik pemilu	Akomodasi untuk logistik pemilu didasarkan pada asumsi jumlah Daftar Pemilih Tetap.
2.	Pencalonan	Akomodasi untuk pencalonan berkaitan dengan seleksi pemeriksaan kesehatan, dan desain surat suara.
3.	Sosialisasi pemilihan umum	Akomodasi terkait pelaksanaan sosialisasi pilbup Temanggung tahun 2018 disejumlah kelompok sasaran
4.	Badan penyelenggara pemilu, baik PPK, PPS maupun KPPS	Akomodasi untuk petugas KPPS disesuaikan dengan jumlah TPS yang telah dipetakan oleh KPU Kabupaten Temanggung.

Sumber: Hasil wawancara dengan Kasubbag program dan data KPU Kabupaten Temanggung, 2018.

Berkaitan dengan kebutuhan Logistik pemilu, KPU Kabupaten Temanggung mengadakan barang perlengkapan dan dukungan perlengkapan lainnya untuk mendukung terlaksananya Pilbup Temanggung tahun 2018. Jumlah pagu anggaran yang dirancang oleh KPU Kabupaten Temanggung untuk logistik pemilu sebesar 1 Milyar dengan realisasi anggaran sebesar 500 Juta. Berikut adalah data logistik pemilu yang dibelanjakan:

Tabel 3. 3 Daftar Logistik Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2018

No.	Jenis Logistik	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Surat Suara	339,250,000	111,945,126
2	Segel	27,111,600	23,948,580
3	Sampul	51,946,500	27,653,300
4	Formulir	240,047,600	104,055,280
5	Hologram	9,005,000	5,114,840
6	Alat Kelengkapan Lainnya		
	a. Tanda Pengenal	67,537,500	49,167,300
	b. Stiker kotak suara	7,204,000	5,583,000
	c. Kantong plastik	23,713,000	12,294,700
	d. Penggandaan SDPT	151,284,000	38,901,600
	e. Penggandaan SDPT		19,450,800
	f. Pengadaan karet lem, bolpoint, spidol	51,498,000 37,220,000	47,727,975 26,054,000
	g. Pengadaan gembok	57,632,000	43,224,000
	4. Bantalan, Paku dan Tali		
7	Alat Bantu Tunanetra	54,030,000	27,015,000
8	Daftar Pasangan Calon	18,010,000	6,735,740
	Jumlah	1,135,489,200	548,871,241

Sumber: Dokumentasi Laporan tahapan Pemilihan Bupati Temanggung tahun 2018, 2018.

Dalam rangka mewujudkan akomodasi atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, KPU Temanggung menyediakan anggaran untuk mengadakan alat bantu bagi disabilitas, dimana alat bantu tersebut tidak hanya digunakan pada saat pemungutan suara saja, tetapi juga untuk sosialisasi dan simulasi pemungutan suara.

“.....Kemudian kita juga menganggarkan untuk pembuatan alat bantu bagi disabilitas baik untuk sosialisasi, simulasi, maupun untuk pemungutan suara. kalo netra berupa alat bantu huruf *braile* yg bisa dibaca, kalo intelektual dan tuli tersedia iklan layanan masyarakat yang berupa video audio visual yang disertai dengan bahasa isyarat, meski kalau *braile* jumlahnya terbatas.....”⁵¹

Pengadaan *template braile* bagi disabilitas netra merupakan jenis pengadaan langsung oleh KPU Kabupaten Temanggung yang perancangan desain nya bekerjasama dengan Panti Pelayanan Sosial Disabilitas netra (PPSDSN) Penganthi Temanggung. KPU Temanggung mengharapkan pembuatan alat bantu ini dapat memudahkan penyaluran hak pilih disabilitas dalam pemilu. Pembuatan alat bantu ini diakui oleh Windu Darajat, salah seorang staff TU Penganthi sekaligus yang selama ini menjadi penghubung penyandang disabilitas netra di panti sosial Penganthi dengan KPU Temanggung.

“.....keempat kita memang kerjasama dalam pengadaan *template braile* dengan KPU Temanggung mbak, kita diminta untuk membuat *template braile* karena KPU tidak bisa membuatnya sendiri kan, jadi butuh kerjasama apalagi *braile* kalo nggak paham ya nggak bisa bikin to mbak, jadi ya diserahkan ke kita, kita yang tuliskan kontennya jadi surat suara *braile*, desain dan konten dari KPU, hanya KPU yang tahu ini mau bagaimana, kita hanya sebatas membuat....”⁵²

Pembuatan alat bantu disabilitas dirasakan manfaatnya oleh Sri Mulyani salah seorang penyandang disabilitas netra yang merupakan anggota komunitas PERTUNI Temanggung, Sri dalam wawancaranya menyampaikan bahwa penyediaan alat bantu

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Hasil wawancara dengan Windu Darajat selaku staff TU, pengajar dan pembimbing penyandang disabilitas di Panti Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PSDSN) Penganthi pada 15 April 2019 pukul 13.57 di PSDSN Penganthi Temanggung

template braile ini sangat memudahkan dirinya dalam menyalurkan pilihannya saat di bilik suara karena sebelumnya mengikuti sosialisasi menggunakan *template braile*, dan menggunakan pendamping ketika melipat dan memasukan surat suara *braile* ke kotak suara.

“.....Jadi kemarin waktu milih saya bersyukur karena saya lancar-lancar aja milihnya, saya tau gimana caranya milih sama urutanya gimana, saya kan ikut sosialisasi mbak. Terus saat milih saya juga diberi surat suara *braile*, ya itu membantu sekali, kan dulu kan saya belajar huruf *braile* jadi saya paham bacanya. Tapi saat selesai coblos dan harus melipat untuk masukan surat suara ke kotak saya minta didampingi mbak, nah pas itu saya minta ibu saya buat mendampingi dan petugasnya boleh.....”⁵³

Pengalaman lain dirasakan salah satu penyandang disabilitas netra yang melakukan pemungutan suara di TPS desa candiroto, Andi Widodo. Andi dalam wawancara menyampaikan bahwa pada saat berlangsungnya proses pemungutan suara dirinya tidak diberikan *template braile* oleh petugas KPPS, meski dirinya sudah terbiasa membaca *braile*, dan petugas KPPS dilingkungan Andi mengetahui bahwa dirinya merupakan salah seorang penyandang disabilitas netra.⁵⁴

Berkaitan dengan *template braile* Setiya Handayana salah satu pengurus TU sekaligus pengajar dan pendamping penyandang disabilitas netra di PSDN Penganthi Temanggung, melalui wawancaranya menyampaikan bahwa dari pengalaman penerima manfaat yang ada di PPSDSN Penganthi dalam pilbup Temanggung tahun

⁵³ Hasil wawancara dengan Sri Mulyani salah seorang penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas Pertuni Temanggung pada 23 Maret 2019 pukul 13.26 di kediaman narasumber.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Andi Widodo, penyandang disabilitas sensorik netra pada 12 April 2019 pukul 10.29 di asrama PPSDSN Penganthi Temanggung

2018, tidak semua penyandang disabilitas netra bisa menggunakannya, karena membaca *braille* itu memerlukan pelatihan terlebih dahulu.

“.....kesulitan lain yang dihadapi penerima manfaat disini waktu pilbup itu ya belum semua bisa memahami *braille*, contohnya disini waktu pilbup kemarin ada beberapa anak yang sudah punya hak pilih tapi belum bisa baca huruf *braille*, karena belum belajar, terlebih mereka adalah murid baru, ya jadi mau nggak mau kemarin itu ya harus dibantu pendamping atau dengan hafalan.....”⁵⁵

Selain pengadaan untuk alat bantu coblos bagi disabilitas netra, KPU Temanggung juga menyediakan akomodasi anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan simulasi Pilbup. Sosialisasi dan simulasi pemilihan bupati diharapkan KPU Temanggung mampu memberi pendidikan pemilih disabilitas terkait dengan pemilihan umum. Karena Pilbup dilaksanakan bersamaan dengan pilgub, anggaran dana yang tersedia bagi pelaksanaan merupakan anggaran *sharing*. Sosialisasi kepada pemilih secara universal melalui media cetak dan elektronik, serta sosialisasi yang dilakukan melalui tatap muka dengan kelompok sasaran.

Tabel 3. 4 Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada di Kabupaten Temanggung

No.	Sosialisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik	a) Iklan masyarakat di surat kabar b) Sosialisasi melalui radio c) Sosialisasi melalui TV Temanggung

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Setya Handayana selaku pengurus TU, pengajar dan pembimbing penyandang disabilitas PPSDSN Penganthi Temanggung pada 29 April 2019 pukul 13.07, di Kantor PPSDSN Penganthi Temanggung.

(1)	(2)	(3)
2.	Sosialisasi Tatap Muka	<ul style="list-style-type: none"> a) Pementasan wayang kulit dengan APBD Provinsi b) Fasilitasi sosialisasi kepada kelompok sasaran Kabupaten Temanggung (30 Kelompok sasaran) dengan APBD Provinsi c) Pertemuan dengan kelompok sasaran di tingkat desa / kelurahan d) Sosialisasi pemilih pemilih tingkat SLTA untuk 7 sekolah di Kabupaten Temanggung dengan APBD Provinsi e) Sosialisasi melalui seni budaya di 20 Kecamatan f) Sosialisasi di tempat khusus (LP, petugas RS) g) Sosialisasi di daerah terpencil h) Sosialisasi di keramaian i) Sarasechan dengan masyarakat kecamatan j) Launching Peluncuran Pilbup dalam pawai keliling dengan anggaran APBD Kabupaten k) Sosialisasi kepada masyarakat Temanggung dalam 15 kelompok sasaran yang belum disosialisasi dengan APBD Kabupaten l) Sosialisasi melalui lomba blogger tingkat SLTA Kabupaten Temanggung

Sumber: Dokumentasi Laporan tahapan Pemilihan Bupati Temanggung tahun 2018, 2018.

Dari Tabel 3.4 dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan sosialisasi berbasis media cetak dan elektronik dan sosialisasi tatap muka dengan kelompok sasaran yang telah ditentukan oleh KPU Temanggung. Dalam mendukung informasi pemilihan, KPU Kabupaten Temanggung menyediakan bahan sosialisasi cetak berupa: baliho, spanduk, poster, flyer, leaflet, specimen surat suara, bulletin,

gantungan kunci, boneka mascot pilkada, branding mobil, rompi dan baju sosialisasi serta panduan khutbah.

Anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dari Pemerintah provinsi Jawa Tengah sebanyak 5 juta dan dana dari Pemerintah Kabupaten Temanggung sebanyak 1.5 juta dari dana hibah pemkab untuk pilbup Temanggung tahun 2018, dana sosialisasi kepada masing – masing kelompok sasaran jumlahnya berbeda, bila menggunakan dana dari pilgub, masing – masing kelompok sasaran alokasi dananya sebesar 5 juta, sedangkan bila dilaksanakan dengan dana pilbup maka masing – masing kelompok sasaran alokasi dananya sebesar 1.5 Juta.⁵⁶

Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2018 selaku pelaksana pilbup Temanggung tahun 2018, Arimurti melalui wawancara menyampaikan bahwa KPU secara spesifik memberikan pelayanan pada disabilitas berupa sosialisasi pendidikan pemilih yang dilakukan secara khusus melalui tatap muka kepada disabilitas. Sosialisasi untuk penyandang disabilitas dilakukan oleh divisi sosialisasi KPU Temanggung dan dilakukan secara individu maupun lembaga/mengelompok, melalui pertemuan kepada komunitas disabilitas, dan lembaga/instansi disabilitas yang ada di Temanggung.

“.....Kalo di pilbup Temanggung 2018, sosialisasi pada disabilitas yang sifatnya melembaga dilakukan melalui pendekatan ke BBRSPDI

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bambang Hariyadi selaku kasubbag program dan data KPU Kabupaten Temanggung pada 16 Maret 2019 pukul 12.27 di aula tennis *indoor* penyimpanan logistik pemilu.

Kartini, PPSDSN Penganthi, dan SLB Maron Temanggung, kalau mengelompok KPU Tmanggung sosialisasi di komunitas – komunitas *disable* seperti PERTUNI kemudian paguyuban disabilitas bina akses, jadi memang sosialisasi secara spesifik itu kita berikan, nah teman teman disabilitas ini nanti kita himbau supaya tidak hanya sebagai pengguna hak pilih saja tapi bagaimana dia berproses dalam pilkada contohnya sebagai peyalur sosialisasi kepada anggota komunitasnya yang tidak datang.....”⁵⁷

Berikut rincian pelaksanaan sosialisasi dengan sasaran audiens penyandang disabilitas:

Tabel 3. 5 Pelaksanaan Sosialisasi Pilbup Temanggung dengan Sasaran Audiens Penyandang Disabilitas

No.	Sosialisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik	
a.	Iklan Layanan Masyarakat di Surat Kabar	Iklan layanan terkait dengan masa kampanye. KPU Kabupaten memfasilitasi gambar pasangan calon dimuat di Jawa Pos dan Magelang Ekspres.
b.	Sosialisasi Melalui Radio	Spot iklan berupa Iklan Layanan Masyarakat untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 dilakukan di 4 Radio di Kabupaten Temanggung, yaitu Radio Erte FM, Radio OFA FM, Radio O2 FM, Radio Santika FM. Materi yang dipakai: Mars pilkada Temanggung, Mutarlih, Ajakan ke TPS, Ajakan menjadi pemilih cerdas, Ajakan menolak politik uang, Kampanye paslon.
c.	Talkshow	Talk Show Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung di 4 Radio di Kabupaten Temanggung.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Arimurti Hendro Wardhani selaku Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2018, selaku penyelenggara pilbup Temanggung tahun 2018, pada 21 Maret 2019 pukul 17.26 di kediaman narasumber.

(1)	(2)	(3)
	d. Sosialisasi Melalui Televisi	Sosialisasi melalui Media Televisi bekerjasama dengan TV Temanggung, dengan materi: <ul style="list-style-type: none"> a) Informasi umum Pilkada Serentak Tahun 2018 dan ajakan untuk datang ke TPS oleh 5 Komisioner KPU Kabupaten Temanggung b) Kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (fasilitasi kampanye) c) Talk Show.
2.	Sosialisasi Tatap Muka dengan Disabilitas Sebagai Kelompok sasaran	
	a. Bina Akses (anggaran dana 1.5 juta)	Dilaksanakan pada hari Sabtu, 3 Maret 2018 pukul 09.00 WIB, bertempat di Aula Pertemuan Penganti Temanggung dengan jumlah peserta lebih kurang 100 orang. Narasumber pada kegiatan tersebut adalah: Anggota KPU Kabupaten Temanggung Divisi Teknis. Bina Akses merupakan organisasi di bidang aksesibilitas bagi disabilitas yang beranggota masing-masing organisasi disabilitas di Kabupaten Temanggung.
	b. PPSDSN "Penganthi" (anggaran dana 5 juta)	Dilaksanakan pada Rabu, 21 Maret 2018 pukul 09.00 WIB. Bertempat di Aula Pertemuan Penganti Temanggung dengan jumlah peserta lebih kurang 150 orang. Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Anggota KPU Kabupaten Temanggung Divisi Teknis.
	c. SMP/SMA LB Kabupaten Temanggung (anggaran dana 5 Juta)	Dilaksanakan pada Jumat, 23 Maret 2018 pukul 08.00 WIB. Bertempat di Aula Pertemuan SMP/SMA LB dengan jumlah peserta lebih kurang 50 orang. Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Anggota KPU Kabupaten Temanggung Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM.

(1)	(2)	(3)
	d. PERTUNI (anggaran dana 5 Juta)	Dilaksanakan pada Sabtu, 31 Maret 2018 pukul 09.00 WIB. Bertempat di Aula Sekretariat PPS Kompleks Kantor Kelurahan Kauman Parakan Temanggung dengan jumlah peserta lebih kurang 50 orang. Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Divisi Teknis KPU Kabupaten Temanggung.
	e. BBRSPDI Kartini Temanggung (anggaran dana 5 juta)	Dilaksanakan pada 15 Maret 2018 pukul 09.00 WIB, bertempat di Aula Pertemuan BBRSPDI Temanggung dengan jumlah peserta lebih kurang 200 orang. Acara dibuka dan diisi langsung oleh Kepala BBRSPDI Kabupaten Temanggung Murhardjani, MP. Beliau menekankan bahwa penerima manfaat Disabilitas Intelektual dalam Undang-Undang telah dijamin memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya dalam hal sosial dan politik, seperti hak dipilih dan memilih. Materi sosialisasi disampaikan oleh Ibu Arimurti Hendro Wardhani, S.E. selaku Anggota Divisi Teknis KPU Kabupaten Temanggung mengenai: a) Hak pilih yang digunakan pada 27 Juni 2018 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018, tanggal dan waktu pemungutan suara, orang yang berhak memilih, Peserta (pasangan calon) Pilkada Serentak 2018, tata cara menggunakan hak pilih, cara mencoblos, dan merahaskan pilihan.
	f. Sosialisasi melalui kegiatan pementasan kesenian Wayang Kulit (anggaran dana 5 juta)	Menarik massa agar dapat berkumpul di satu tempat dan duduk bersama menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon “ <i>Semar Mbangun Kayangan</i> ” adalah salah satu upaya KPU Provinsi Jawa Tengah bersama dengan KPU Kabupaten Temanggung untuk melakukan sosialisasi dan.

(1)	(2)	(3)
		memberikan informasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018

Sumber: Dokumentasi Laporan tahapan Pemilihan Bupati Temanggung tahun 2018, 2018.

Bambang selaku Kasubbag progdat KPU Kabupaten Temanggung sekaligus tim sosialisasi pilbup dalam wawancaranya menyampaikan bahwa pelaksanaan sosialisasi kepada komunitas atau lembaga yang menaungi penyandang disabilitas oleh KPU dilakukan sedikitnya duakali. Tahap pertama dimanfaatkan untuk sosialisasi pendahuluan, seperti menjelaskan tanggal dan waktu pelaksanaan pilbup, apa yang harus dipersiapkan agar dapat menggunakan hak pilih dll. Kemudian sosialisasi tahap kedua dimanfaatkan untuk sosialisasi tentang calon dan simulasi pemungutan suara dengan alat peraga yang sudah tersedia.

Sosialisasi pilbup yang dilakukan oleh KPU bagi penyandang disabilitas melalui pertemuan dengan komunitas disabilitas di Temanggung di apresiasi oleh Nanang, salah seorang penyandang disabilitas daksa sekaligus ketua komunitas Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Temanggung, sebab KPU sendiri dianggap sudah mau terjun langsung untuk mengikutsertakan disabilitas dalam sosialisasi melalui komunitas – komunitas serta dengan pelibatan disabilitas dalam pembuatan iklan layanan masyarakat. Namun meski demikian menurut Nanang, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU terkait peserta pemilu atau pasangan calon masih minim akses bagi disabilitas netra, dan rungu wicara. Sehingga apabila

terdapat penyandang disabilitas netra dan rungu wicara yang tidak aktif untuk *follow up* informasi pemilu, mereka tidak akan mendapatkan informasi yang cukup.

“.....Sosialisasi dr KPU kemarin sudah bagus ya, saya sangat apresiasi karena KPU sendiri mau terjun ke komunitas - komunitas disabilitas, mengadakan pertemuan – pertemuan gitu, dan mau melibatkan disabilitas bahkan kemarin juga ada temen-temen disabilitas daksa dan tuli yang dilibatkan dalam pembuatan video layanan masyarakat. Sehingga aksesibilitas informasi yang diperoleh dari sosialisasi itu sudah baik kalau untuk temen-temen disabilitas yang disekitar kota dan yang bergabung dalam komunitas ya mbak”⁵⁸

Berbeda dengan Nanang, Ikbal salah seorang disabilitas rungu wicara dan pengurus Temanggung Tuli Bersenyum menyayangkan bahwa tidak ada sosialisasi langsung kepada disabilitas rungu – wicara dan informasi dalam disket yang diberikan kepadanya kurang efektif karena tidak terdapat informasi tentang calon dan visi misinya.

“.....Tapi sayang, kemarin tidak ada sosialisasi langsung ke temen – temen tuli, kita diberi disket saja tetapi kurang efektif, karena video disket itu hanya menjelaskan tata cara pelaksanaan pemilu, tidak ada informasi tentang calon dan visi misinya. SIBI (Sistem Informasi Bahasa Isyarat) visi misi calon di TV Temanggung tidak ada juga”⁵⁹

Pontjo, selaku Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, sekaligus koordinator organisasi disabilitas Temanggung di dinsos, juga menjelaskan kekurangan yang sama dengan yang dijelaskan oleh Ikbal. Melalui wawancaranya, Pontjo

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Nanang Ariyanto, penyandang disabilitas daksa dan ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Temanggung, pada 23 Maret 2019 pukul 12.36 di kediaman narasumber

⁵⁹ *Ibid.*

menyampaikan bahwa sosialisasi oleh KPU Kabupaten Temanggung di pilbup kemarin memang belum spesifik bagi disabilitas rungu – wicara karena belum terdapat akses khusus bagi mereka untuk mendapatkan informasi tentang visi misi calon serta informasi tentang proses penghitungan dan pengumuman hasil penghitungan suara. Selain itu Pontjo juga menyampaikan bahwa informasi yang didiapatkan oleh disabilitas dalam bentuk sosialisasi masih terbatas pada penyandang disabilitas yang aktif di komunitas saja.⁶⁰

Pengalaman lain dialami oleh wanto, seorang peksos madya dan pembimbing disabilitas intelektual di BBRSPDI Kartini. Wanto dalam wawancaranya menyampaikan bahwa menjelang event pemilu, KPU selalu melakukan sosialisasi kepada disabilitas intelektual di BBRSPDI. Namun karena intensitas pelaksanaan sosialisasi tersebut terbatas dan informasi terkait visi misi calon bagi disabilitas intelektual bahasanya dianggap wanto terlalu kompleks, maka pembimbing di BBRSPDI yang kemudian akan memberi informasi lanjutan dan membimbing secara berulang – ulang kepada penyandang disabilitas intelektual di BBRSPDI.

“.....Jadi sosialisasi dari KPU ke disabilitas disini itu memang terbatas, apalagi kemarin buat memahami visi misi calon mbak bahasanya kan kompleks jadi kita sebagai petugas pembimbing mereka mau nggak mau harus lebih aktif memberi informasi dan membimbing mereka secara kontinyu. cuma ya yang jelas anak sini itu tetep harus disosialisasi berkali-kali mbak tidak hanya satu atau dua kali saja, tapi ketika KPU sudah

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Pontjo Marbagyo selaku Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kabupaten Temanggung serta koordinator komunitas disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada 3 April 2019 pukul 10.04 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

sosialisasi duakali nih terus habis itu sudah nggak datang lagi ya dari petugas disini yang melakukan pengulangan.....”⁶¹

Kekurangan – kekurangan tersebut diakui oleh Komisioner Teknis KPU Temanggung Periode 2014 – 2018, Arimurti menjelaskan melalui wawancaranya bahwa harapan dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan adalah untuk membuat penyandang disabilitas cukup memahami atau mendalami informasi pilbup dan bisa diserap dengan baik, tetapi karena keterbatasan yang dimiliki KPU Temanggung, tidak semua kebutuhan disabilitas dapat di sediakan sepenuhnya oleh KPU. Contohnya adalah alat peraga sosialisasi mengenai visi misi pasangan calon hanya tersedia dalam bentuk *leaflet* dan belum akses bagi penyandang disabilitas tuna netra, serta bagi penyandang disabilitas tuli.

“.....tapi ternyata kami tidak bisa menyediakan kebutuhan disabilitas sepenuhnya seperti alat peraga sosialisasi untuk mereka, contohnya sosialisasi mengenai visi misi pasangan calon, kan sebaiknya visi misi itu harus direkam untuk memudahkan tuna netra, kemudian untuk yang tuli ya mustinya ada video penerjemah dan teksnya gitu ya, tapi kemarin kami hanya menyediakan leaflet, baru itu karena ya dengan keterbatasan kami.....”⁶²

Sosialisasi pemilihan bupati oleh KPU Kabupaten Temanggung tidak hanya dilakukan kepada pemilih disabilitas saja, tetapi juga dilakukan kepada KPPS. Bambang melalui wawancara menyampaikan bahwa KPPS disosialisasi untuk dapat

⁶¹ Hasil wawancara dengan Parwanto, Pekerja Sosial Madya (Peksos madya) dan pembimbing penyandang disabilitas intelektual BBRSPDI Kartini Temanggung pada 14 April 2019 pukul 09.13 di perpustakaan BBRSPDI Temanggung.

⁶² Hasil wawancara dengan Arimurti Hendro Wardhani selaku Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2018, selaku penyelenggara pilbup Temanggung tahun 2018, pada 21 Maret 2019 pukul 17.26 di kediaman narasumber.

menyediakan TPS yang akses bagi disabilitas, seperti yang disampaikan oleh Kasubbag program dan data KPU Temanggung. TPS akses yang dimaksud adalah TPS dengan jalan masuk yang rata, tidak berbatu, tidak berlumpur, dan tidak berpasir.

Setelah dilakukan perencanaan program dan anggaran serta sosialisasi tahap selanjutnya adalah pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Ketua PPDI Temanggung, Nanang melalui wawancara menyampaikan bahwa sudah terdapat tawaran – tawaran dari KPU Temanggung kepada penyandang disabilitas untuk menjadi petugas penyelenggara pemilu, namun pada saat pemilihan bupati Temanggung, belum ditemui penyandang disabilitas di kabupaten Temanggung yang menjadi panitia penyelenggara pemilu dikarenakan terdapat syarat yang membatasi, seperti ijazah minimal SMA. Nanang menyampaikan bahwa penyandang disabilitas di Temanggung masih jarang, yang bisa sekolah hingga lulus SMA, hal tersebut dikarenakan sulitnya aksesibilitas pendidikan bagi anak dengan disabilitas.

“.....Kebetulan kalo untuk disabilitas sendiri dalam pilbuk kemarin belum ada mbak yang ikut menjadi panitia penyelenggara, sebenarnya pemilu kemarin ada penawaran sih mbak tapi memang itukan juga harus memenuhi syarat jadi ada syarat syarat yang dibutuhkan disitu jadi, pertama kan dia paling nggak lulusan SMA padahal kalo disabilitas itu jarang yang bisa sekolah sampe lulus SMA bahkan SMP aja jarang karena ya itu sulitnya aksesibilitas pendidikan bagi anak disabilitas dari SD sampe SMA ya mungkin karena kekurangan tenaga ahli. Jadi kendala disabilitas untuk bergabung ya disitu”⁶³

⁶³ Hasil wawancara dengan Nanang Ariyanto, penyandang disabilitas daksa dan ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Temanggung, pada 23 Maret 2019 pukul 12.36 di kediaman narasumber

Selanjutnya dalam pengelolaan daftar penduduk potensial pemilihan (DP4) serta pemutakhiran data dan daftar pemilih. Jarot Triana selaku Kasubbag Teknis dan Humas KPU Kabupaten Temanggung dan yang menangani perihal daftar pemilih, melalui wawancara menyampaikan bahwa data calon pemilih pilbup tahun 2018 bersumber dari KPU RI dalam bentuk daftar penduduk potensial pemilihan (DP4), data tersebut belum final dan akan dikelola oleh petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP) dengan cara pencocokan dan penelitian (coklit) hingga muncul Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk diplenokan berjenjang dan direvisi perkembangannya sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam hal pengelolaan daftar pemilih untuk disabilitas, KPU Temanggung tidak ada penanganan khusus, hanya pemberian kode khusus di data pemilih dan di aplikasi data pemilih, karena dalam hal daftar pemilih KPU Temanggung menganggap semua orang memiliki hak yang sama sebagai pemilih.

Proses pendataan pemilih dilakukan oleh PPDP dengan mengacu pada undang – undang pemilu, bahwa yang sudah berusia 17 tahun keatas dan yang sudah pernah menikah wajib didata oleh KPU sebagai pemilih, tetapi terdapat ketentuan khusus bagi disabilitas mental yang dinyatakan gangguan jiwa. Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2018, Arimurti melalui wawancara menyampaikan bahwa pada saat proses pendataan, KPU telah melaksanakan *talkshow* dengan PPS dan PPDP agar bekerja sesuai SOP dan memperhatikan penyandang disabilitas dalam proses pendataan disabilitas.

Namun meski demikian, Kasubbag Teknis KPU Temanggung, Jarot dalam wawancara mengakui bahwa masih terdapat PPDP yang tidak bekerja sesuai SOP. Dalam SOP dijelaskan bahwa PPDP dalam melakukan pendataan dan pencoklitan data pemilih, harus dilakukan secara *door to door*, tetapi terdapat beberapa PPDP di Kabupaten Temanggung yang tidak melakukannya sesuai SOP karena tinggal di lingkungan sekitar sehingga merasa sudah paham dan tidak melakukan *door to door*.⁶⁴

KPU Temanggung dalam tahap pemutahiran data pemilih melaksanakan strategi untuk menyebarluaskan informasi terkait pemutakhiran data pemilih melalui sosialisasi yang dilakukan melalui:

1. Media Sosial

KPU Temanggung menyebarluaskan informasi pemutakhiran data pemilih melalui laman facebook KPU Temanggung.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Jarot Triana KW selaku Kasubbag Teknis dan Hubungan Masyarakat serta koordinator daftar pemilih, pada 13 Maret 2019 pukul 11.00 di aula tennis *indoor* penyimpanan logistik pemilu.

Gambar 3. 1
Sosialisasi Mutarlih Melalui Facebook



Sumber: Dokumentasi Laporan Tahapan Pilbup Temanggung Tahun 2018, 2018.

Sosialisasi melalui media sosial terkait PPDP mulai disebarakan pada bulan Maret 2018 atau tiga bulan sebelum pelaksanaan pemilihan bupati dilakukan.

2. Bahan Sosialisasi

KPU Temanggung mencetak poster, baliho, dan spanduk yang dipasang ditempat strategis terkait mutarlih.

Meski telah dilaksanakan sosialisasi dalam proses mutarlih, Komisioner teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2018, Arimurti melalui wawancara menyampaikan bahwa PPS dan PPDP masih menemui kendala dalam melaksanakan mutarlih seperti masih terdapat masyarakat yang kurang *care* dan partisipatif dalam pelaksanaan proses mutarlih oleh PPDP. Selain itu, terdapat disabilitas yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah tetapi

tidak punya KTP karena pihak bersangkutan tidak berkenan untuk menguruskan pembuatan administrasi kependudukan. Selain itu regulasi / PKPU yang berlaku menurut Ari juga menjerat pihak PPDP terkait dengan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa seorang mengalami gangguan jiwa / gila sebagai syarat untuk tidak didata oleh PPDP. Regulasi tersebut tidak menyebutkan dengan jelas subjek yang harus menguruskan surat tersebut, sebab apabila harus diuruskan oleh PPDP maka akan ada perjalanan dinas, apabila yang mengurus adalah keluarga yang bersangkutan, kesediaan untuk mengurus surat tersebut dipertanyakan.

Sehingga dalam mengatasi permasalahan tersebut, KPU Temanggung melakukan kerjasama dengan Bawaslu Temanggung khususnya Panwaslu yang ada di tingkat desa untuk mempertimbangkan permintaan keluarga penyandang disabilitas dan kelayakan disabilitas mental dan gangguan jiwa apakah akan didata atau tidak, sebagaimana disampaikan oleh Jarot Kasubbag Teknis dan Humas KPU Temanggung.

“.....sehingga nanti disitu kita ada semacam kerjasama dengan panwas ya ditingkat desa untuk diskusi orang ini layak enggak untuk dimasukan jadi DPT kalo memang tidak layak ya kita tidak masukan, kalo layak ya dimasukan. Tapi kalo gila permanen ya tetap kita tidak memasukkan karena akan mengganggu proses pemungutan suara, toh dia juga tidak bisa mengikuti proses pemilihan umum karena tidak punya pikiran yang sehat, peraturanya gitu kan. Orang gila kan macam-macam ada yang umat-umatan dan ada yang permanen.....”⁶⁵

Selain itu, terkait dengan data disabilitas, baik KPU Temanggung maupun Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tidak memiliki data yang valid terkait

⁶⁵ *Ibid.*

disabilitas. Terjadi perbedaan dalam pengklasifikasian disabilitas dan perbedaan jumlah data disabilitas yang sudah berusia 17 tahun ke atas baik milik Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan data penyandang disabilitas yang menjadi DPS dalam Pilbup Temanggung tahun 2018:

Tabel 3. 6 Data Penyandang Disabilitas yang Sudah Berusia 17 Tahun ke Atas

Penyandang Disabilitas Fisik			Penyandang Disabilitas Intelektual			Jumlah
Tubuh/ Daksa	Mata/ Netra	Rungu/ Wicara	Retardasi/ Grahita	Eks Psykotik/ Laras	Ganda	
1.477	595	959	1.309	650	292	5.282

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tahun 2017

Jumlah penyandang disabilitas yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan sudah berhak mempunyai hak pilih menurut hasil deteksi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berjumlah 5.282 Jiwa.

Tabel 3. 7 Daftar Pemilih Sementara (DPS) Penyandang Disabilitas dalam Pilbup Temanggung Tahun 2018

Penyandang Disabilitas Fisik			Penyandang Disabilitas Intelektual		Jumlah
Tubuh/ Daksa	Mata/ Netra	Rungu/ Wicara	Retardasi/ Grahita	Disabilitas Lainya	
581	360	297	180	312	1.730

Sumber: KPU Kabupaten Temanggung, Tahun 2018

Jumlah penyandang disabilitas Temanggung dalam DPS Pilbup Temanggung tahun 2018 sebanyak 1.730 Jiwa, penyandang disabilitas yang menjadi DPT dalam pilbup Temanggung tahun 2018 sebanyak 1.264 jiwa lebih sedikit dari jumlah data penyandang disabilitas yang pada tahun 2017 dideteksi oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sudah berusia 17 tahun ke atas. Data tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan istilah penyebutan dan jumlah penyandang disabilitas dari masing – masing instansi.

Menanggapi perbedaan *database* tersebut, Arimurti, Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2018 selaku petugas yang menangani penyelenggaraan pilbup, melalui wawancara menyampaikan bahwa KPU Temanggung pada tahun 2015 telah melaksanakan riset terkait aksesibilitas dan partisipasi disabilitas dalam pilpres 2014 dengan *database* jumlah disabilitas yang diperoleh dari dinas sosial, tetapi data yang diberi dinas sosial tidak sesuai dengan yang ada dilapangan, kemudian hal tersebut kembali terjadi saat pilbup bahwa data yang dimiliki oleh dinas sosial belum akurat dengan yang ada dilapangan.

“.....Data dinas sosial itu tidak valid bagi KPU, saya bisa bilang begitu karena saat dilapangan saya menemukan ada kesalahan. Waktu saya dan tim KPU Kabupaten Temanggung penelitian ke lapangan untuk riset aksesibilitas dan partisipasi disabilitas dalam pilpres 2014, sumber datanya kan juga dari dinas sosial, tapi waktu kita turun lapangan ditemui ketidak akuratan data karena adanya perbedaan spesifikasi menurut dinas dan menurut KPU, data dari dinas sosial juga sudah mencakup yang belum punya KTP tetapi bagi KPU jadi sulit karena syarat milih jugua harus ada KTP serta data yang ada juga kurang terbaharui mbak.....”⁶⁶

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Arimurti Hendro Wardhani selaku Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2018, selaku penyelenggara pilbup Temanggung tahun 2018, pada 21 Maret 2019 pukul 17.26 di kediaman narasumber.

Penjelasan terkait perbedaan data penyandang disabilitas ditanggapi oleh Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial kabupaten Temanggung, Pontjo melalui wawancara menyampaikan bahwa Dinas Sosial tidak memiliki data khusus dan spesifik terkait data disabilitas yang mempunyai hak pilih atau belum mempunyai hak pilih. Dinas sosial membuat data disabilitas yang sudah berhak memperoleh hak pilih berdasarkan deteksi disabilitas dari hasil survey program dinsos, deteksi tersebut memperhitungkan disabilitas yang pada tahun 2018 menjelang pilbup akan berusia 17 tahun, atau sudah pasti berusia diatas 17 tahun. Pontjo menjelaskan bahwa alasan logis dalam perbedaan data terjadi karena permasalahan administratif. Beberapa penyandang disabilitas di Temanggung tidak memiliki identitas kependudukan, baik itu KTP, NIK, ataupun KK. Hal tersebut terjadi karena aturan perekaman KTP membutuhkan proses dan harus datang langsung ke instansi yang bersangkutan, sehingga disabilitas yang mobilitasnya sulit menjadi tidak ada yang mengurus.

Selain itu, Kasubbag Teknis dan Humas KPU Temanggung, Jarot menyampaikan bahwa perbedaan data disabilitas dalam DPT dalam pilbup tahun 2018 dengan data dari dinas sosial terkait disabilitas juga dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah keluarga disabilitas yang tertutup dan meminta agar dia tidak didata, perbedaan spesifikasi yang menurut dinas sosial menjadi disabilitas tetapi persepsi PPDP tidak menganggap orang tersebut disabilitas karena masih bisa beraktivitas secara normal, serta terdapat *miss* saat dilakukan pendataan, beberapa

calon DPT tidak bisa ditemui di tempat selama masa pencoklitan dimulai hingga akhir, serta PPDP yang tidak bekerja sesuai SOP.

Tahap selanjutnya adalah tahap penyelenggaraan yang terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pengumuman hasil dalam pemilihan bupati Temanggung tahun 2018, Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2018, Arimurti melalui wawancara menyampaikan bahwa KPU telah melaksanakan bimbiting teknis berjenjang dari tingkat KPU, tingkat PPK hingga tingkat PPS, Bimtek kepada dan membuat CD atau disket terkait prosedur pelayanan di TPS termasuk pelayanan bagi penyandang disabilitas yang juga mengikutsertakan perwakilan dari penyandang disabilitas. CD tersebut berisi ilustrasi dan simulasi terkait proses pemungutan suara termasuk bagaimana melayani disabilitas netra, daksa, dll serta penyediaan informasi tata cara pemilu dengan bahasa isyarat serta himbauan kepada KPPS untuk menyediakan TPS yang aksesibel.

Berikut adalah rincian pelaksanaan bimbingan teknis kepada petugas penyelenggara pilbup:

Tabel 3. 8 Pelaksanaan Bimtek Penyelenggara Pemilu Terkait Proses Pemungutan Suara

No.	Jenis Bimtek	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Bimbingan Teknis di Tingkat KPU Kab. Temanggung	a) Bimbingan teknis untuk PPK diikuti oleh 40 orang anggota divisi teknis PPK. b) Bimbingan teknis terpadu (PPK dan Panwascam)

(1)	(2)	(3)
		c) Bimbingan teknis untuk PPK terkait rekapitulasi dan situng diikuti oleh 40 anggota PPK Divisi teknis d) Bimtek pelayanan di RS / puskesmas rawat inap e) Bimtek situng
2.	Bimbingan Teknis ditingkat PPK	Bimbingan Teknis untuk PPS yang dilakukan dalam 3 tahap di masing – masing kecamatan dan diikuti oleh anggota PPS masing - masing kecamatan. Jumlah PPS di Kabupaten Temanggung sebanyak 867 orang dan 289 PPL
3.	Bimbingan Teknis ditngkat PPS	Bimbingan teknis di tingkat Desa/kelurahan diselenggarakan oleh PPS dengan peserta ketua KPPS di wilayah kerjanya. Bimbingan teknis dilaksanakan tiga kali, satu diantaranya mengikutsertakan pengawas TPS. Dalam pelaksanaan bimbingan teknis ini, PPK melakukan supervisi PPS di wilayah kerjanya, dan disupervisi oleh KPU Kab.

Sumber: Dokumentasi Laporan Pilbup Temanggung Tahun 2018, 2018.

Pelaksanaan Bimtek terkait penyelenggaraan pemungutan suara kepada petugas penyelenggara pemilu (PPK, PPS dan KPPS) dilakukan secara berjenjang dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat KPU Kabupaten dengan peserta 40 orang divisi teknis PPK, bimtek tingkat PPK dengan peserta PPS masing – masing kecamatan dan dengan mengikutsertakan panitia pengawas lapangan dari bawaslu, serta bimtek ditingkat PPS dengan peserta masing - masing KPPS dan pengawas TPS yang minimal diikuti sekali dalam proses bimtek.

Berkaitan dengan petugas penyelenggara dalam proses pemungutan suara, Sri seorang penyandang disabilitas netra, dalam wawancara menyampaikan bahwa

dirinya bersyukur sebab petugas pemungutan suara di desanya ramah dan sudah tau tentang kebutuhan dirinya.

“.....Terus saat pemungutan suara pun Alhamdulillah kalo petugas disini tu semuanya ramah dan sudah tahu tentang bagaimana pemberian pelayanan kepada disabilitas. Kebetulan saya dan suami saya memang tidak bisa melihat dengan adanya petugas TPS yang ramah dan pelayanannya bagus kita jadi merasa nyaman.....”⁶⁷

Meski demikian, dalam wawancara Sri menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika menghadiri pertemuan rutin PERTUNI Temanggung yang diadakan setelah pelaksanaan pilbup Temanggung 2018, salah satu penyandang disabilitas netra yang merupakan teman dekat Sri, bernama Fauzan menyampaikan bahwa saat dirinya dengan istri yang sama – sama penyandang disabilitas netra ingin melakukan pencoblosan dan meminta untuk didampingi oleh kakak, petugas KPPS tidak memperbolehkan.

“.....Tapi mbak mungkin sosialisasi kepada petugas pemilu itu kurang merata ya, Karena waktu perkumpulan Pertuni habis pilbup kemarin itu temen saya ada yang *complain*, dia cerita ke saya kalo petugas TPS di desanya kurang memuaskan gitu, nah ha ndilalah dia tu temen dekat saya namanya pak Fauzan. itu kan dia sama istrinya sama – sama tuna netra ya, mereka mau nyoblos tapi milih buat didampingi kakaknya, tapi dia tidak diperbolehkan oleh petugas KPPS, padahal sekarang kalau di nalar kondisi kita yang gini ini ya kita ngrasa paling nyaman tu ya didampingi keluarga to mbak, padahal kan setau saya dari informasi pas sosialisasi, pendamping itu kan boleh milih, mau dari keluarga apa dari petugas TPS, tapi pak Fauzan itu nggak diperbolehkan petugas untuk didampingi dengan kakanya mbak. Dia cerita gitu ke saya kan karena ponakan saya ketua PPDI Temanggung itu mbak, makanya minta saya sampaikan ke

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Sri Mulyani salah seorang penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas Pertuni Temanggung pada 23 Maret 2019 pukul 13.26 di kediaman narasumber.

ponakan saya supaya kalo pas ada sosialisasi langsung dengan KPU protes itu disampaikan gitu.....”⁶⁸

Pengalaman lain dialami oleh seorang disabilitas rungu - wicara dalam proses pemungutan suara pada pilbup Temanggung tahun 2018. Lili, seorang anggota komunitas Temanggung Tuli Bersenyum (TTB), melalui wawancara Lili menyampaikan bahwa pada proses pemungutan suara, meski CD terkait pelayanan saat proses pemungutan suara sudah disebar dan terdapat tata cara memberikan akses bagi disabilitas rungu – wicara dengan minimal menyediakan papan nomoer antrian, TPS di desa nya tidak menyediakan papan antrian sebagai akses untuk disabilitas rungu – wicara.

“.....Pilbup 2018 memang ada video isyarat dan disket, temen aku namanya ikbal juga dilibatkan dalam pembuatanya. Tapi aku kurang puas karena disket yang disebar itu sudah menjelaskan kalau ada tuli itu harus gimana, minimal disediakan nomor antrian untuk kita dan papan nomor antrian yang diangkat, tapi di TPS ku tidak disediakan papan antrian, hanya suara saja. Karena aku tidak dipanggil-panggil masuk TPS jadi aku duduk menunggu, kebetulan petugas TPS sedang panggil – panggil namaku tapi tidak ada yang menjawab, kan aku tuli jadi tidak dengar, lalu pada saat itu tetanggaku datang dan punggungku ditepuk – tepuk diberitahu kalau namaku dipanggil petugas TPS. Jadi informasi di disket tidak dilakukan oleh semua petugas TPS, karena mungkin tidak tau kalau ada disket tentang itu.....”⁶⁹

Berkaitan dengan aksesibilitas TPS dalam pelaksanaan pemilihan bupati Temanggung tahun 2018, Ketua PPDI Temanggung, Nanang menyampaikan bahwa keluhan yang banyak disampaikan oleh penyandang disabilitas kepada dirinya adalah

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Lili, salah seorang penyandang disabilitas rungu – wicara serta anggota komunitas Temanggung Tuli Bersenyum (TTB) pada 23 Maret 2019 pukul 17. 21 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

berkaitan dengan TPS yang kurang aksesibel bagi disabilitas seperti jalan masuk TPS di beberapa tempat yang terdapat disabilitas masih bertangga dan jalan menuju TPS merupakan tanah yang tidak rata, tetapi hal tersebut disadari pula oleh Nanang bahwa hal tersebut terjadi karena kondisi geografis yang tidak mendukung.

Sama halnya dengan Nanang, ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Temanggung, Erwin melalui wawancaranya menyampaikan bahwa pada saat pendirian TPS, petugas dari bawaslu atau panwaslu ikut untuk memeriksa tingkat kerawanan TPS termasuk aksesibel dan tidaknya TPS, meski Bawaslu sudah menghimbau KPPS salah satunya terkait penerangan dan pemilihan lokasi TPS yang aksesibel, tetapi karena keterbatasan kondisi geografis dan tidak tersedia tempat di wilayah TPS membuat beberapa TPS menjadi tidak aksesibel bahkan bagi non disabilitas, seperti yang disampaikan Erwin bahwa terdapat TPS disalah satu desa di Bejen yang lokasinya dibukit dengan jalan curam dan sempit dengan penyandang disabilitas netra, dikarenakan tidak tersedianya tempat yang representatif karena terkendala kondisi geografis.

“.....Nah kalo masalah pendirian TPS gitu kita juga jalan, jadi ketika KPPS mendirikan TPS, petugas dari bawaslu atau panwaslu desa ikut memeriksa tingkat kerawannya, termasuk aksesibel dan tidaknya pemilihan TPS gitu, diantaranya adalah penerangan dan pemilihan tempat yang mudah dijangkau atau akses, ada TPS di selopampang dan di TPS desa Bejen yang TPS nya berada di tempat tinggi dengan jalan curam dan sempit, disana ada disabilitas netra. Jadi tentang itu kita sudah menghimbau tapi memang terkendala dengan ketersediaan tempat yang

representative karena geografis di wilayah TPS itu, jangan sampai diabilitas, bagi orang non disabilitas aja mungkin masih dikeluhkan....”⁷⁰

Pelaksanaan proses pemungutan suara oleh KPU Temanggung dalam Pilbup Temanggung disadari oleh Komisioner Teknis KPU Temanggung periode 2014 – 2018, Arimurti. Dalam wawancara, Ari menyampaikan bahwa ia menyadari yang terjadi di lapangan saat hari pemungutan suara pada pilbup dilaksanakan, tidak semua TPS yang disediakan oleh KPPS aksesibel bagi penyandang disabilitas. TPS aksesibel yang dimaksud adalah yang jalan masuknya rata, tidak berbatu, tidak berlumpur dan tidak berpasir. Arimurti menambahkan bahwa penyediaan TPS aksesibel dipengaruhi dengan kondisi geografis lingkungan tersebut.

“.....Kemudian berkaitan dengan TPS, TPS itu memang seharusnya aksesibel, mulai dari jalan masuknya itu harus rata, tidak berbatu, tidak berlumpur, dan tidak berpasir hanya karena kondisi geografis meski kita sudah mewanti-wanti begitu, tetapi tidak semuanya TPS kemarin di temanggung ini aksesibel, bisa dilihat di daerah kandang sebelah atas, itu kan rumah-rumahnya aja kecil-kecil, jarang yang punya halaman, dan lokasinya di bukit, jadi mau nggak mau ya harus diterima karena kondisinya seperti itu.....”⁷¹

3.1 Analisis Proses Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Bupati Temanggung Tahun 2018

Dalam pembahasan ini peneliti akan menganalisis bagaimana dinamika proses pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pilbup Temanggung tahun 2018 menggunakan konsep yang melihat penyandang disabilitas sebagai “Disabilitas”

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Erwin Nurrachmani Prabawanti selaku ketua Bawaslu Temanggung pada 18 Maret 2019 pukul 11.33 di Kantor Bawaslu Temanggung

⁷¹ Hasil wawancara dengan Arimurti Hendro Wardhani selaku Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2018, selaku penyelenggara pilbup Temanggung tahun 2018, pada 21 Maret 2019 pukul 17.26 di kediaman narasumber.

dengan perspektif sosial dalam disabilitas. Bab ini juga akan menjelaskan dinamika proses pemenuhan hak politik disabilitas dalam konsep Katarina Tomasevski terkait empat elemen kandungan kunci kewajiban negara dalam pemenuhan hak politik disabilitas serta konsep *International Foundation for Electoral Systems* (IFES) terkait empat strategi untuk mendukung pelaksanaan pemilu dan politik inklusif.

Konsep Penyandang disabilitas sebagai “Disabilitas” melihat bahwa seseorang disabilitas memiliki kondisi tubuh atau mental atau pikiran yang membuatnya harus mengandalkan alat bantu untuk beraktifitas maka ia memutuskan untuk berpartisipasi dalam ranah publik, sehingga ia membutuhkan dukungan sosial. Perspektif Sosial dalam disabilitas memandang bahwa seseorang menjadi disabilitas karena konstruksi sosial dan lingkungan yang tidak mendukung sehingga men-*disabled*-kan disabilitas.

Dalam konteks pandangan disabilitas sebagai “disabilitas” dan berdasarkan perspektif sosial pada pemilihan Bupati Temanggung tahun 2018, Disabilitas adalah seseorang dengan kondisi tubuh atau mental atau pikiran yang mengandalkan alat bantu untuk beraktifitas agar dapat berpartisipasi di ranah publik seperti non – disabilitas, sehingga ia membutuhkan dukungan sosial untuk mewujudkan partisipasi tersebut. Dukungan sosial yang diberikan oleh KPU Kabupaten Temanggung kepada penyandang disabilitas rungu wicara terkait proses sosialisasi pemilihan bupati Temanggung belum maksimal, sehingga menyebabkan penyandang disabilitas rungu – wicara mengalami diskriminasi, penyandang disabilitas rungu – wicara bukanlah

seseorang yang tidak bisa disosialisasi terkait pemilihan umum hanya karena tidak mendengar, mereka dapat mengikuti sosialisasi dan mengetahui makna serta penjelasan yang diberikan melalui cara yang berbeda dengan orang pada umumnya, yaitu sosialisasi yang menggunakan bahasa isyarat atau penerjemah bahasa bagi rungu – wicara. KPU Kabupaten Temanggung juga memiliki anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi sebanyak 1.5 juta dari dana pilbup dan 5 juta dari dana pilgub yang dianggarkan untuk kelompok sasaran, tetapi disabilitas rungu – wicara tidak dibidik secara spesifik untuk memperoleh sosialisasi langsung.

Selain itu, kurang maksimalnya KPU dalam memberikan bimbingan teknis kepada jaringan penyelenggara paling bawah dalam pilbup yaitu KPPS, mengakibatkan beberapa penyandang disabilitas tidak mendapatkan kebebasan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi menyalurkan hak pilih sesuai dengan keinginan mereka, seperti yang dialami oleh salah satu penyandang disabilitas netra, Fauzan. Fauzan tidak diperbolehkan menggunakan pendamping dari keluarga padahal dalam regulasi diatur dengan jelas bahwa pendamping boleh dari petugas KPPS maupun dari keluarga bergantung pada kenyamanan disabilitas itu sendiri. Hal yang sama dialami oleh Andi Widodo, seorang penyandang disabilitas netra yang tidak diberikan *template braille* ketika melakukan pencoblosan, sehingga meski sudah memahami dan belajar menggunakan *template braille* dalam pemungutan suara dari sosialisasi dan simulasi oleh KPU Temanggung, Andi tidak mendapatkan kesempatan untuk menyalurkan hak pilihnya secara mandiri. Selain itu, aksesibilitas TPS dalam

pilbup Temanggung seperti yang disampaikan oleh Erwin, Ketua Bawaslu Temanggung terkait penempatan TPS di tempat yang tinggi dengan akses yang curam dan sempit dimana terdapat disabilitas netra juga menjadi salah satu bentuk kurangnya dukungan sosial bagi disabilitas sehingga disabilitas tidak bisa leluasa dalam berpartisipasi politik.

KPU Kabupaten Temanggung dalam konsep “Disabilitas” dan pandangan perspektif sosial dalam disabilitas masih belum memberikan dukungan maksimal terhadap kebutuhan – kebutuhan sebagian penyandang disabilitas dalam pemilihan bupati Temanggung tahun 2018, sehingga menimbulkan kesulitan bagi disabilitas untuk berpartisipasi dalam menyalurkan hak politiknya.

Pemerintah dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung selaku badan penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) hak politik yang dimiliki warga negaranya dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum. Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) hak politik ini menuntut KPU Temanggung untuk menjamin setiap orang dalam tanggung jawabnya untuk mendapatkan kepuasan atas kebutuhan yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum. Kewajiban KPU Temanggung dalam hal ini adalah untuk menjamin kebutuhan dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan bupati Temanggung tahun 2018.

Selanjutnya konsep elemen kandungan kunci kewajiban negara milik Katarina Tomasevski memandang bahwa KPU Kabupaten Temanggung memiliki kewajiban untuk memastikan pemberian pelayanan kepada disabilitas untuk dapat memenuhi (*to fulfill*) hak politik penyandang disabilitas.⁷² Dinamika proses pemenuhan hak politik disabilitas oleh KPU Kabupaten Temanggung dilihat dari konsep ini sebagai berikut:

1. *Availability* (ketersediaan).

Elemen ini menghendaki KPU Kabupaten Temanggung selaku bagian dari pemerintah yang bertugas menjadi penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk menyediakan upaya untuk memenuhi hak politik disabilitas dalam pilbup Temanggung dan menjamin pemenuhannya.

Penyediaan hak politik disabilitas dalam pilbup Temanggung tahun 2018 dilakukan dengan membuat program – program yang fokus untuk menginisiasi terlaksananya pemenuhan hak politik dan mengundang partisipasi disabilitas. Program – program tersebut antara lain:

- a. Dalam menjamin terpenuhinya hak pilih disabilitas dalam pilbup, KPU Temanggung mengadakan *talkshow* untuk menghimbau agar proses pendataan oleh petugas dilakukan sesuai SOP. Peserta *talkshow* KPU adalah petugas PPDP dan petugas PPS, dimana kedua petugas tersebut merupakan petugas yang berurusan langsung untuk melakukan proses pendataan pemilih kepada

⁷² Retno Kusniati. “*Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan dan Pemenuhan HAM dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah*” Jurnal Ilmu Hukum Vol.6, No.1, 2015. hlm.91

masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Kasubbag Teknis KPU Temanggung menyampaikan bahwa dalam SOP pendataan dan pencoklitan, petugas PPDP diharuskan untuk bekerja secara *door to door*. Tujuan KPU mengadakan *talkshow* adalah untuk meminimalisir diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam pendataan pemilih.⁷³

- b. Melaksanakan sosialisasi kepada penyandang disabilitas sebagai bentuk penyediaan pemenuhan hak disabilitas atas pendidikan politik. Sosialisasi dilakukan kepada penyandang disabilitas di Temanggung melalui media cetak dan elektronik dan sosialisasi tatap muka secara berkelompok maupun melembaga. Sosialisasi media cetak dilakukan oleh KPU Temanggung dengan memanfaatkan spot untuk iklan di surat kabar lokal, memasang baliho, spanduk, membuat leaflet, booklet dan flyer. Sosialisasi melalui media elektronik dilakukan menggunakan spot iklan di radio lokal dan televisi lokal Kabupaten Temanggung, kemudian sosialisasi secara tatap muka dilakukan kepada penyandang disabilitas secara berkelompok yaitu pada komunitas – komunitas disabilitas yang ada di Temanggung (Bina Akses dan PERTUNI) sedangkan sosialisasi melembaga dilakukan di panti sosial disabilitas sensorik netra PPSDSN Penganthi, balai rehabilitasi disabilitas intelektual BBRSPDI Kartini Temanggung, dan SLB Maron Temanggung. Berikut adalah gambar pelaksanaan

⁷³ Hasil wawancara dengan Arimurti Hendro Wardhani selaku Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2018, selaku penyelenggara pilbup Temanggung tahun 2018, pada 21 Maret 2019 pukul 17.26 di kediaman narasumber.

sosialisasi pilbup Temanggung oleh KPU Temanggung kepada penyandang disabilitas yang dilakukan secara tatap muka:

Gambar 3. 2

Pelaksanaan Sosialisasi Pilbup Temanggung 2018 Kepada Penyandang Disabilitas



Sumber: Dokumentasi KPU Kabupaten Temanggung, Tahun 2018

Sosialisasi melalui media elektronik juga dilakukan oleh KPU Temanggung melalui unggahan video layanan masyarakat dengan melibatkan penerjemah dari disabilitas yang berisi panduan pelayanan dalam proses pemungutan suara yang kemudian ditayangkan dalam TV lokal, saluran *youtube* resmi KPU Temanggung dan disebarakan dalam bentuk CD. Berikut adalah gambar cuplikan video iklan layanan masyarakat pilbup Temanggung tahun 2018 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Temanggung dan dimuat dalam saluran *youtube* resmi KPU Kabupaten Temanggung:

Gambar 3. 3 Iklan Layanan Masyarakat Pemilihan Bupati Temanggung Oleh KPU Kabupaten Temanggung



ILM Komisioner KPU Kab. Temanggung Pilkada Serentak 2018

269x ditonton

👍 1 🗨️ 0 ➔ BAGIKAN 📌 SIMPAN ⋮



KPU_Temanggung

Dipublikasikan tanggal 6 Apr 2018

SUBSCRIBE 8

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=DUPFluJHpo8>, diakses pada 27 Mei 2019 pukul 10.45

Iklan layanan Masyarakat oleh KPU Temanggung yang dimuat dalam saluran *youtube* resmi KPU Kabupaten Temanggung diunggah pada tanggal 6 April 2018 tepatnya dua bulan sebelum pilbup Temanggung dilaksanakan yaitu pada tanggal 27 Juni 2018, dan ditonton sebanyak 269 kali.

Namun meski demikian usaha KPU Temanggung dalam beberapa hal belum menjamin dan memenuhi hak disabilitas secara maksimal, karena dalam

pelaksanaan pemenuhan masih terdapat kekurangan – kekurangan. Kekurangan tersebut diantaranya adalah:

- a. Dalam menjamin hak memilih dan dipilih disabilitas, KPU Kabupaten Temanggung tidak memiliki *database* khusus penyandang disabilitas yang akurat, sehingga masih terdapat penyandang disabilitas yang tercecer sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung, Arimurti. Dalam hal data pemilih disabilitas, terjadi perbedaan jumlah dan spesifikasi disabilitas dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan KPU Temanggung akibat dari tidak tersedianya *database* disabilitas yang akurat. Hal tersebut selain belum ada survey khusus untuk mendapatkan *database* disabilitas juga dikarenakan kesadaran keluarga disabilitas untuk mengurus administrasi masih minim yang merupakan akibat dari proses pengurusan administrasi kependudukan yang kurang efektif dan kendala mobilitas dari disabilitas untuk mengurus langsung administrasi kependudukannya sebagaimana disampaikan oleh Pontjo dalam wawancaranya.

“.....ketika ada perbedaan data itu hal yang paling sesuai selain belum adanya riset khusus dari dinsos tentang hak pilih ya pasti itu terkait dengan permasalahan administratif. Jadi di kabupaten Temanggung ini memang ada beberapa kendala, yaitu beberapa yang disabilitas itu tidak memiliki identitas kependudukan bisa KTP, NIK, atau KK nya, hal itu dikarenakan perekaman KTP itu kan aturannya sekarang butuh proses panjang, dan harus datang langsung, kesulitan yang terjadi di lapangan itu temen-temen disabilitas mobilitasnya memang sulit terlebih yang disabilitas berat jadi mereka nggak bisa untuk datang merekam data diri, kemudian disisi lain

banyak keluarga yang juga menelantarkan mereka jadi ya nggak ada yang mengurus gitu.....”⁷⁴

- b. Pelaksanaan sosialisasi kepada disabilitas hanya masif dilakukan di sekitar pusat kota kabupaten Temanggung, sehingga penyandang disabilitas yang berada jauh dari pusat kota mengalami kesulitan mobilitas untuk bergabung. Hal tersebut disampaikan oleh Nanang selaku penyandang disabilitas daksa sekaligus ketua PPDI Temanggung. Selain itu juga tidak terdapat sosialisasi langsung oleh KPU Temanggung kepada disabilitas rungu wicara. Ikbal seorang disabilitas rungu – wicara yang dalam wawancara menjelaskan bahwa meski terdapat CD/disket yang melibatkan disabilitas dan menggunakan bahasa isyarat, penyandang disabilitas rungu – wicara tidak mendapatkan sosialisasi langsung dari KPU Kabupaten Temanggung terkait pilbup. Selain itu Ikbal juga menyampaikan bahwa informasi dalam CD dan iklan layanan masyarakat tidak efektif karena hanya berisi tata cara pemungutan suara saja dan tidak terdapat informasi tentang pasangan calon dan visi misi pasangan calon.

Proses pemenuhan hak disabilitas oleh KPU Kabupaten Temanggung telah berdasarkan elemen *availability* (ketersediaan) masih belum mewujudkan hak politik bagi disabilitas, karena masih banyak disabilitas yang tercecer dan tidak terdaftar dalam DPT karena data yang tidak valid, pelaksanaan sosialisasi yang

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Pontjo Marbagyo selaku Kasi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kabupaten Temanggung serta koordinator komunitas disabilitas Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada 3 April 2019 pukul 10.04 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

belum bisa dijangkau oleh seluruh disabilitas terutama disabilitas rungu – wicara yang tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung oleh KPU Kabupaten Temanggung

2. *Accessibility* (aksesibilitas).

Elemen ini menghendaki KPU sebagai pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pemilu melaksanakan kewajiban untuk menghapus diskriminasi dan menjamin pemberian kesempatan yang sama dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu. Berkaitan dengan ini KPU Temanggung telah memberi tawaran kepada disabilitas untuk bergabung menjadi penyelenggara pemilu, bekerjasama dengan dinas sosial untuk terkait data disabilitas, dan melakukan bimtek berjenjang ditingkat KPU, PPK, dan PPS,

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang mengakibatkan hak politik disabilitas dalam pemilu terhambat, seperti tidak adanya disabilitas yang menjadi petugas penyelenggara pemilu karena terhambat oleh persyaratan persyaratan pendidikan minimal, seperti yang disampaikan oleh Ketua PPDI Temanggung, Nanang menyampaikan bahwa disabilitas di Kabupaten Temanggung masih sulit mengakses pendidikan.

Selain itu, meski sudah bekerjasama dengan dinas sosial untuk mendapatkan data disabilitas, kesulitan mendapatkan *database* penyandang disabilitas yang akurat menyebabkan sebagian disabilitas di Temanggung tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar sebagai pemilih, hal ini juga membuat KPU menjadi

boros dalam menganggarkan surat suara *braile* karena tidak mengetahui daerah mana yang memiliki disabilitas netra dan yang tidak.

Kekurangan lain dalam perspektif *accessibility* ini adalah masih terdapat petugas KPPS yang belum memahami standar pelayanan yang harus dilakukan ketika menghadapi disabilitas meski sudah dilakukan bimbingan teknis dan dibuatkan CD panduan pelayanan pemungutan suara. Hal tersebut terbukti dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sri Mulyani salah seorang penyandang disabilitas netra. Dalam wawancara Sri menyampaikan bahwa teman dekatnya yang bernama Fauzan tidak diperbolehkan petugas KPPS untuk didampingi kakaknya saat melakukan pencoblosan, meski dalam PKPU dan CD panduan pelayanan yang dibuat oleh KPU sudah mencantumkan standar pelayanan proses pemungutan suara.⁷⁵ Hal yang sama juga dialami oleh Andi Widodo, salah seorang disabilitas netra dalam wawancaranya juga menyampaikan bahwa meski akses ke TPS sudah bagus dan memilih lokasi yang dekat, petugas KPPS di desanya tidak mengetahui bagaimana melayani disabilitas saat dalam pemungutan suara, sebab saat pemungutan suara Andi tidak diberikan *template braile* meski KPPS mengetahui bahwa dirinya merupakan penyandang disabilitas netra, tetapi tidak mengetahui apabila Andi bisa membaca *braile*.⁷⁶

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Sri Mulyani salah seorang penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas Pertuni Temanggung pada 23 Maret 2019 pukul 13.26 di kediaman narasumber.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Andi Widodo, penyandang disabilitas sensorik netra pada 12 April 2019 pukul 10.29 di asrama PPSDSN Penganthi Temanggung

Selain itu, Lili selaku penyandang disabilitas rungu – wicara juga menyampaikan bahwa dirinya merasa kurang puas dengan aksesibilitas saat proses pemungutan suara, sebab meski CD panduan pelayanan saat proses pemungutan suara sudah disebar dan terdapat tata cara memberikan akses bagi disabilitas rungu – wicara dengan minimal menyediakan papan nomoer antrian, TPS di desa nya tidak menyediakan papan antrian sebagai akses untuk disabilitas rungu – wicara.⁷⁷

3. *Adaptability* (kebersesuaian). *Adaptability* merupakan kewajiban untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kelompok sasaran dalam pelaksanaan pemenuhan HAM. KPU Kabupaten Temanggung dalam hal ini telah melaksanakan beberapa program yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan bupati. Program tersebut antara lain:
 - a. Dalam rangka menyediakan proses pemungutan suara yang aksesibel, dan untuk memenuhi kebutuhan disabilitas akan hak aksesibilitas sarana prasarana pemilu. KPU Temanggung menyediakan formulir C3 atau formulir yang akan ditandatangani oleh pendamping yang dipilih penyandang disabilitas untuk menjamin kerahasiaan pilihan dan untuk mencegah terjadinya intimidasi bagi pemilih disabilitas, kemudian membuat alat bantu coblos berupa *template braille* bagi disabilitas netra dan membuat CD panduan pelayanan pemungutan suara yang ditayangkan di TV lokal dan disebarkan kepada *stakeholder*

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Lili, salah seorang penyandang disabilitas rungu – wicara serta anggota komunitas Temanggung Tuli Bersenyum (TTB) pada 23 Maret 2019 pukul 17. 21 di kantor Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

disabilitas dan kepada petugas KPPS termasuk menghimbau penyediaan papan antrian sebagai akses bagi disabilitas rungu – wicara, serta menyediakan alat bantu coblos bagi disabilitas netra berupa *template braille*.⁷⁸

- b. Melakukan kerjasama dengan instansi disabilitas netra PPSDSN Penganthi Temanggung untuk memberikan alat bantu *template braille* bagi disabilitas netra untuk digunakan dalam sosialisasi dan pemungutan suara. Pembuatan alat bantu coblos bagi disabilitas netra merupakan bentuk penyesuaian kebutuhan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung dalam mengusahakan pemenuhan hak disabilitas untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang aksesibel. Kerjasama tersebut dilakukan melalui Windu salah seorang staff tata usaha PPSDSN Penganthi, tujuanya untuk menyediakan kemudahan akses bagi disabilitas netra.⁷⁹
- c. Bekerjasama dengan *stakeholder* terkait untuk menyediakan alat bantu informasi bagi disabilitas, seperti bekerjasama dengan disabilitas rungu – wicara untuk menyediakan bahasa isyarat dalam pembuatan iklan layanan masyarakat, kerjasama ini dilakukan dengan Ikbal salah seorang penyandang

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bambang Hariyadi selaku kasubbag program dan data KPU Kabupaten Temanggung pada 16 Maret 2019 pukul 12.27 di aula tennis *indoor* penyimpanan logistik pemilu.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Windu Darajat selaku staff TU, pengajar dan pembimbing penyandang disabilitas di Panti Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PSDSN) Penganthi pada 15 April 2019 pukul 13.57 di PSDSN Penganthi Temanggung

disabilitas rungu – wicara yang merupakan pengurus Komunitas Temanggung Tuli Bersenyum.⁸⁰

KPU Kabupaten Temanggung telah berusaha memenuhi hak disabilitas dalam perspektif *adaptability* dengan membuat beberapa program yang ditujukan untuk memberikan fasilitas yang menjadi kebutuhan disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan bupati Temanggung tahun 2018. Meski demikian, dalam elemen *adaptability* ini KPU Kabupaten Temanggung belum memperhatikan kebutuhan disabilitas rungu wicara dengan baik, sebab ketika KPU memutuskan untuk tidak melakukan sosialisai kepada disabilitas rungu – wicara, KPU Temanggung seharusnya menyediakan akses informasi terkait pelaksanaan pilbup dan informasi peserta pemilu, yang terjadi adalah informasi isyarat hanya diberikan terkait tata cara pelaksanaan pilbup saja.

4. *Acceptability* (keberterimaan). Elemen ini menghendaki KPU Kabupaten Temanggung sebagai penyelenggara pemilu untuk menetapkan standar minimum pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Dalam hal ini, berkaitan dengan penyandang disabilitas, KPU Temanggung berkomitmen bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, KPU Kabupaten Temanggung memandang penyandang disabilitas sebagai warga negara yang hak politik dan kesempatannya sama

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Arimurti Hendro Wardhani selaku Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2018, selaku penyelenggara pilbup Temanggung tahun 2018, pada 21 Maret 2019 pukul 17.26 di kediaman narasumber.

dengan warga negara non disabilitas lainnya, dimana hal tersebut harus diusahakan aktualisasinya dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum melalui pemberian pelayanan yang tepat.⁸¹ Hal tersebut berarti KPU Temanggung sanggup memberikan pelayanan bagi disabilitas dengan menyediakan kebutuhan penyandang disabilitas, baik itu fisik maupun non-fisik dalam rangka memberikan kebebasan bagi penyandang disabilitas untuk mengaktualisasikan hak politik dan kesempatan yang sama yang mereka miliki untuk berpartisipasi secara aktif untuk menggunakan hak pilih. Namun dalam beberapa hal pada proses pemenuhan hak disabilitas pemilihan bupati Temanggung masih terdapat kekurangan – kekurangan, terutama berkaitan dengan pelayanan kepada disabilitas runtu – wicara, bimbingan teknis kepada petugas penyelenggara pemilu juga masih belum maksimal dapat diketahui dari beberapa petugas KPPS masih tidak paham dengan tupoksinya ketika menghadapi disabilitas, seperti yang dialami oleh Andi Widodo, Fauzan dan Lili.

Selain konsep milik Katarina Tomasevski diatas, IFES memaparkan bahwa terdapat empat strategi yang dapat mendukung pelaksanaan pemilu dan politik inklusif yang bisa dilakukan oleh KPU Kabupaten Temanggung, antara lain:⁸²

⁸¹ Hasil wawancara dengan Arimurti Hendro Wardhani selaku Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2018, selaku penyelenggara pilbup Temanggung tahun 2018, pada 21 Maret 2019 pukul 17.26 di kediaman narasumber.

⁸² *International Foundation for Electoral Systems (IFES) Akses Setara: Cara Melibatkan Orang – Orang dengan Disabilitas dalam Proses Pemilu dan Politik* (IFES: Washington, DC, 2014) hlm. 33.

1. Memberdayakan orang – orang dengan disabilitas.

IFES menjelaskan bahwa orang – orang dengan disabilitas dan organisasi disabilitas merupakan rekan vital program yang berfokus ke pemilu dan politik. Organisasi disabilitas menurut IFES menyediakan landasan untuk memobilisasi massa mereka dan mewakili kepentingan mereka, sehingga organisasi disabilitas harus dilibatkan selama siklus program mulai dari perancangan, penerapan, dan tahapan pemantauan dan evaluasi pilbup 2018.

Dalam hal ini, KPU Kabupaten Temanggung tidak melakukan kerjasama atau melibatkan individu disabilitas maupun organisasi disabilitas dalam perancangan program dan anggaran, tetapi dalam merancang program dan anggaran, KPU Temanggung mempertimbangkan masukan – masukan yang diperoleh dari hasil evaluasi pemilu tahun 2013.⁸³ KPU juga tidak bekerjasama dengan disabilitas dalam tahapan pemantauan dan evaluasi pemilu, tetapi Kasubbag Program dan Data, Bambang melalui wawancara menyampaikan bahwa dalam proses pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bawaslu, dan apabila ada evaluasi agar KPU melakukan perbaikan, KPU mendapat masukan – masukan dari Bawaslu. KPU hanya melakukan kerjasama secara langsung dengan penyandang disabilitas dan organisasi disabilitas dalam pelaksanaan atau penerapan program dan anggaran seperti:

⁸³ Hasil wawancara dengan Bambang Hariyadi selaku kasubbag program dan data KPU Kabupaten Temanggung pada 16 Maret 2019 pukul 12.27 di aula tennis *indoor* penyimpanan logistik pemilu.

- a. Kerjasama dengan individu dari penyandang disabilitas.

Kerjasama ini dilakukan oleh KPU dengan Ikbal salah satu penyandang disabilitas rungu – wicara dalam bentuk pelibatan dirinya sebagai penerjemah bahasa isyarat dalam pembuatan iklan layanan masyarakat terkait pelaksanaan pilbup Temanggung tahun 2019.

“.....Kita juga kerjasama dengan penyandang disabilitas rungu – wicara untuk menjadi penerjemah bahasa isyarat untuk iklan layanan masyarakat untuk disebarkan ke komunitas mereka.....”⁸⁴

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ikbal, penyandang disabilitas rungu – wicara yang juga merupakan pengurus komunitas TTB. Ikbal melalui wawancara menyampaikan bahwa dirinya dihubungi langsung oleh Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung untuk diminta bergabung sebagai penerjemah dalam pembuatan iklan layanan masyarakat. Namun kekurangan dari kerjasama ini adalah disabilitas rungu – wicara kemudian tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung. Informasi yang dimuat dalam iklan layanan masyarakat ini juga tidak cukup memberi informasi bagi disabilitas rungu – wicara terkait peserta pemilu.

- b. Kerjasama dengan lembaga yang menaungi disabilitas netra yaitu PPSDSN Penganthi Temanggung dalam menyediakan alat bantu coblos berupa *template braille* bagi disabilitas netra yang digunakan selama pelaksanaan proses sosialisasi dan simulasi serta digunakan pada saat pemungutan suara. Kerjasama dilakukan melalui windu darajat selaku staff TU PPSDSN Penganthi.

⁸⁴ *Ibid.*

“.....Sama kita juga kerjasama dengan instansi atau lembaga yang menampung disabilitas untuk menyediakan pembuatan alat bantu *braille* bagi disabilitas netra...”⁸⁵

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Windu Darajat, selaku staff tata usaha Penganthi Temanggung yang dilibatkan oleh KPU Temanggung dalam pembuatan alat bantu *template braille* bagi disabilitas netra.

“.....kita memang kerjasama dalam pengadaan *template braille* dengan KPU Temanggung mbak, kita diminta untuk membuat *template braille* karena KPU tidak bisa membuatnya sendiri kan, jadi butuh kerjasama apalagi *braille* kalo nggak paham ya nggak bisa bikin to mbak, jadi ya diserahkan ke kita, kita yang tuliskan kontennya jadi surat suara *braille*, desain dan konten dari KPU, hanya KPU yang tahu ini mau bagaimana, kita hanya sebatas membuat....”⁸⁶

Dalam melakukan kerjasama melalui pelibatan individu penyandang disabilitas dan organisasi serta lembaga disabilitas, KPU Temanggung tidak bekerjasama dalam semua siklus program seperti yang disebutkan IFES. Tetapi dalam proses perencanaan program dan anggaran, KPU Temanggung mempertimbangkan masukan – masukan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan pemilu sebelumnya. Selain itu, dalam tahap pemantauan dan evaluasi KPU juga tidak melibatkan penyandang disabilitas karena tahap pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Bawaslu, tetapi KPU akan mendapat masukan – masukan dari

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bambang Hariyadi selaku kasubbag program dan data KPU Kabupaten Temanggung pada 16 Maret 2019 pukul 12.27 di aula tennis *indoor* penyimpanan logistik pemilu.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Windu Darajat selaku staff TU, pengajar dan pembimbing penyandang disabilitas di Panti Sosial Disabilitas Sensorik Netra (PSDSN) Penganthi pada 15 April 2019 pukul 13.57 di PSDSN Penganthi Temanggung

Bawaslu apabila terdapat evaluasi perbaikan bagi KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum.

2. Mendukung lembaga – lembaga pemerintah.

IFES memaparkan bahwa dukungan dapat diberikan berupa program – program yang mampu memberi dukungan kepada lembaga legislatif atau badan penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik orang – orang dengan disabilitas.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan sosialisasi secara spesifik kepada penyandang disabilitas. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU tidak hanya dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan simulasi tatap muka, tetapi juga melalui sosialisasi yang dilakukan melalui media elektronik dan cetak seperti membuat iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di televisi dengan melibatkan disabilitas rungu – wicara sebagai penerjemah didalamnya, melakukan talkshow dan sosialisasi di radio dan memanfaatkan spot iklan di surat kabar untuk sosialisasi, selain itu KPU juga pembuatan CD panduan pelayanan yang disebarakan kepada petugas KPPS dan penyandang disabilitas. Meski sosialisasi ini belum merepresentasikan pemenuhan hak politik bagi sebagian disabilitas, yaitu disabilitas rungu – wicara.

3. Melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam koalisi ormas.

Dalam hal ini IFES menjelaskan bahwa badan penyelenggara pemilu diharapkan membuat program – program yang memberi dukungan teknis dan finansial dalam koalisi yang melibatkan organisasi disabilitas didalamnya. Koalisi yang melibatkan disabilitas yang didukung adalah yang melaksanakan aktivitas seperti pengawasan pemilu domestik dan pendidikan pemilih.

KPU Kabupaten Temanggung tidak membuat panitia pengawas pemilu domestik dikarenakan dalam pasal 104 (f) UU No. 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pengembangan pengawasan pemilu partisipatif merupakan kewajiban Bawaslu. Sedangkan dalam hal pendidikan pemilih, KPU dapat membentuk relawan demokrasi yang melibatkan disabilitas didalamnya, namun dalam pelaksanaan pilbup Temanggung tahun 2018, KPU Temanggung tidak membentuk relawan demokrasi. Relawan demokrasi yang dibentuk oleh KPU Temanggung dikhususkan untuk pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.⁸⁷

4. Membantu partai politik dalam melaksanakan jangkauan kepada orang – orang dengan disabilitas.

IFES memaparkan bahwa badan penyelenggara pemilu diharapkan menyediakan bantuan kepada partai politik agar dapat terhubung dengan organisasi – organisasi

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Arimurti Hendro Wardhani selaku Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2018, selaku penyelenggara pilbup Temanggung tahun 2018, pada 21 Maret 2019 pukul 17.26 di kediaman narasumber.

disabilitas untuk mempromosikan usaha jangkauan mereka ke disabilitas terkait isu – isu yang mempengaruhi mereka agar partisipasi politik setiap warga negara meningkat.

Dalam hal ini KPU Kabupaten Temanggung tidak menyediakan sarana komunikasi langsung dengan peserta pemilu. Dalam pilbup Temanggung tahun 2018, KPU Temanggung juga belum memberikan aksesibilitas visi misi calon dalam bentuk audio visual bagi disabilitas netra dan teks berjalan atau bahasa isyarat bagi disabilitas rungu – wicara.⁸⁸ Sehingga terkait visi, misi calon bupati yang diterima oleh penyandang disabilitas kebanyakan diperoleh dari Timses calon atau partai pengusung calon sebagaimana disampaikan oleh Nanang selaku penyandang disabilitas daksa dan ketua PPDI Temanggung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, KPU Temanggung telah melaksanakan dua dari empat strategi untuk mendukung pemilu inklusif oleh IFES. Strategi yang telah dilaksanakan yaitu memberdayakan orang – orang dengan disabilitas, dan mendukung lembaga – lembaga pemerintah dalam rangka meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas.

⁸⁸ *Ibid.*

3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemenuhan hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilbup Temanggung tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Temanggung

Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pilbup Temanggung merupakan faktor – faktor yang menyebabkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pilbup Temanggung berkurang.

Faktor penghambat ini dibedakan menjadi dua yaitu faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

3.2.1 Faktor Penghambat Internal

Faktor penghambat internal merupakan faktor – faktor yang berasal dari pihak pelaksana pilbup maupun dari penyandang disabilitas itu sendiri, salah satunya adalah sumber daya manusia khususnya SDM penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas di Kabupaten Temanggung memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, sebagaimana disampaikan oleh Nanang selaku Ketua PPDI Temanggung dalam wawancara. Penyandang disabilitas di kabupaten Temanggung yang menempuh jenjang pendidikan hingga SMA sangat minim, bahkan SMP juga masih jarang.

“.....Kendalanya ya itu, minimnya pendidikan penyandang disabilitas, disabilitas itu jarang mbak yang bisa sekolah sampe lulus SMA, apalagi di Temanggung ini bahkan yang lulus SMP juga masih

jarang. Jadi kalau ada apa apa tu mereka pemikiran mereka tidak se tangkas yang non disabilitas.....”⁸⁹

Maka dengan latar belakang pendidikan yang rendah tersebut menyebabkan kesempatan aktualisasi dan pengetahuan politik penyandang disabilitas menjadi terbatas, sehingga terdapat beberapa hambatan atau kendala yang kemuiian muncul, antara lain:

1. Kesempatan penyandang disabilitas untuk bergabung menjadi petugas penyelenggara pemilu terhalangi oleh syarat pendidikan.
2. Pola pikir penyandang disabilitas di Temanggung terhadap politik kurang.⁹⁰ Sehingga apabila tidak ada informasi terkait politik yang menyentuh sampai ke dasar, maka mereka akan cenderung cuek karena kesadaran politiknya rendah. Penyandang disabilitas yang tidak tersentuh informasi akan cenderung tidak menggunakan hak pilih karena tidak mengetahui hak politik itu apa, kegunaannya untuk apa, bagaimana cara menggunakannya, serta urgensi dari memiliki dan menggunakan hak politik itu apa. Sehingga hak politik mereka untuk ikut menyalurkan aspirasi dalam pemilu tidak digunakan.
3. Orientasi pemikiran keluarga yang memiliki penyandang disabilitas masih terbelakang, sehingga ketika menghadapi keluarga penyandang disabilitas yang tidak care penyandang disabilitas tersebut akan cenderung ditutup –

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Nanang Ariyanto, penyandang disabilitas daksa dan ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Temanggung, pada 23 Maret 2019 pukul 12.36 di kediaman narasumber

⁹⁰ *Ibid.*

tutupi karena merasa malu. Terlebih penyandang disabilitas tersebut memiliki keluarga yang tidak care dan berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, sehingga untuk kesadaran dalam untuk mengurus administrasi kependudukan saja tidak ada, sehingga membuat KPU Kesulitan dalam mewujudkan hak disabilitas untuk didata sebagai pemilih.⁹¹

Faktor penghambat dari segi internal penyelenggara pemilu adalah persepsi dan pemahaman akan penyandang disabilitas dalam pemilihan kurang. Erwin selaku ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung menyampaikan bahwa, kendala mengenai petugas penyelenggara pemilu terutama KPPS banyak dikeluhkan oleh masyarakat, terlebih disabilitas. Hal tersebut terjadi karena terdapat PKPU yang mengharuskan petugas KPPS hanya memiliki masa jabatan sebanyak dua kali melaksanakan penyelenggaraan pemilihan, sehingga banyak KPPS baru yang persepsi dan pemahama terhadap disabilitas kurang.

“.....Selain itu kendala mengenai petugas KPPS juga memang banyak dikeluhkan, karena ada PKPU yang mengharuskan bahwa masa jabatan petugas KPPS maksimal dua kali melaksanakan pemilihan, jadi banyak petugas KPPS baru, banyak baru itu kan tetep mesti banyak yang nggak *connect*, apalagi persepsi dan pemahaman soal disabilitas.....”⁹²

⁹¹ Hasil wawancara dengan Arimurti Hendro Wardhani selaku Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung periode 2014 – 2018, selaku penyelenggara pilbup Temanggung tahun 2018, pada 21 Maret 2019 pukul 17.26 di kediaman narasumber.

⁹² Hasil wawancara dengan Erwin Nurrachmani Prabawanti selaku ketua Bawaslu Temanggung pada 18 Maret 2019 pukul 11.33 di Kantor Bawaslu Temanggung

3.2.2 Faktor Penghambat Eksternal

Faktor penghambat eksternal merupakan faktor penghambat yang berasal dari luar pihak KPU, penyandang disabilitas serta subjek lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pilbup Temanggung tahun 2018.

SIGAB melalui buku Kontribusi Gerakan Difabilitas dalam Pemilu Indonesia memaparkan bahwa terdapat tiga hal yang mengemuka sebagai kendala besar yang selalu dihadapi oleh disabilitas dari pemilu ke pemilu. Tiga hal tersebut yaitu aksesibilitas, data, dan referensi pilihan. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh SIGAB, dalam pemilihan bupati Temanggung tahun 2018, tiga hal kendala besar yang dikemukakan SIGAB juga menjadi temuan peneliti selama melaksanakan penelitian dan observasi.

1. Aksesibilitas. Meski dalam pilbup Temanggung tahun 2018 alat bantu coblos bagi disabilitas netra sudah difasilitasi oleh KPU, masih saja terdapat petugas KPPS yang tidak memberikan alat bantu tersebut kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas yang sudah disediakan tidak dapat dirasakan dan pelaksanaan proses pemungutan menjadi kurang aksesibel, hal tersebut di alami oleh Andi widodo, penyandang disabilitas netra di kabupaten Temanggung yang melangsungkan pemungutan suara di TPS desa canggal, Candiroto, Temanggung tanpa diberi *template braile*. hal yang mirip dialami oleh Fauzan teman Sri mulyani yang tidak diperbolehkan petugas untuk menggunakan pendamping yang

berasal dari keluarganya, yaitu kakaknya, meski dalam peraturan diberi kebebasan pemilihan pendamping sebagai aksesibilitas bagi disabilitas yang belum memperoleh aksesibilitas fisik penunjang proses pemungutan suara.

Kemudian berkaitan dengan aksesibilitas TPS. Pilbup Temanggung tahun 2018 dalam pelaksanaannya masih ditemui keluhan terkait lokasi TPS yang tidak aksesibel dan sulit dijangkau oleh disabilitas sebagaimana disampaikan oleh Nanang, selaku ketua PPDI Temanggung. Selain itu dalam hal aksesibilitas informasi, dalam beberapa hal masih kurang ramah bagi disabilitas, seperti tidak disediakan akses informasi berbahasa isyarat dan audio visual terkait visi dan misi pasangan calon dalam pilbup Temanggung tahun 2018, seperti yang disampaikan oleh Arimurti selaku Komisioner Teknis KPU Kabupaten Temanggung.

2. Data. Tidak tersedianya data disabilitas yang akurat dalam kepesertaan sebagai pemilih. Data yang tidak valid memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi disabilitas, seperti tidak dikenalnya partisipasi disabilitas dalam pemilu. Data penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai DPT dalam pilbup Temanggung tahun 2018 sangat kontras dengan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, akibat dari tidak tersedianya data valid dari disdukcapil dan kesadaran keluarga disabilitas yang kurang untuk mengurus administrasi kependudukan.

3. Referensi pilihan. Sebagian disabilitas tidak mempunyai referensi pilihan yang pantas mereka pilih. Model kampanye yang digunakan peserta pemilu tidak banyak membantu disabilitas untuk mengenal calon – calon pilihan. Dalam hal ini, Nanang selaku ketua PPDI menyampaikan bahwa yang banyak tersedia hanya informasi terkait tata cara pelayanan pemilu, informasi akan calon atau figure calon sangat minim. Hal tersebut selain disebabkan karena minimnya sosialisasi paslon dan visi misi paslon yang akses bagi mereka, juga karena kesadaran untuk mencari informasi terkait hal tersebut masih rendah.